



P E N E T A P A N
NOMOR : 7/G/2022/PTUN-PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, setelah membaca gugatan Para Penggugat tanggal 15 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Perkara Nomor : **7/G/2022/PTUN-PGP**, dalam sengketa antara :-----

I. AGUS IRAWAN BIN IDHAR SAHARI RAMADON, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Air Tayu RT 004 RW 002 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan. Belitung Provinsi Bangka Belitung.-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 1**;

II. AGUSTINA IRAWATI BINTI IDHAR SAHARI RAMADON, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman, RT 004 RW 002 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan. Belitung Provinsi Bangka Belitung. -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT 2**;

III. RUDI HARTONO BIN IDHAR SAHARI RAMADON, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Murai Air Raya Timur I RT 020 RW 010 Kelurahan Air Raya Kecamatan Tanjung Pandan. Belitung Provinsi Bangka Belitung.-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 3**;

IV. APRIYANTI BINTI IDHAR SAHARI RAMADON, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Hasan Saie RT

Hal. 1 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 RW 005 Kelurahan Air Kayak Kecamatan Tanjung Pandan.

Belitung Provinsi Bangka Belitung. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 4;**

V. MASWANDI BIN IDHAR SAHARI RAMADON, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal
Sudirman No. 14 RT 015 RW 006 Kelurahan Air Kayak
Kecamatan Tanjung Pandan. Belitung Provinsi Bangka Belitung.---

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 5;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SYAHRIL, S.H.,C.T.L dan
ZULKARNAIN, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor “ LAW FIRM SYAHRIL & PARTNERS” Beralamat Kantor
Ruko Ma'mur Sejahtera Blok A No 97. Jalan M. Kahfi 1 Kelurahan Cipedak
Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
30/LF-SYL/BELITUNG/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022. Untuk Selanjutnya disebut
Sebagai.....**Para Penggugat ;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG,
Tempat Kedudukan Jalan A Yani No. 8 Rawa Bangun Taman Sari
Batin Tikal Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung;
Dalam hal ini diwakili kuasanya berdasarkan surat tugas tanggal
26 April 2022 Nomor ST-93 / KNL. 0404 / 2022 kepada APRI EKO
ISNANTO, Plt. Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan M FADLI
MUBARAK, Pelaksana, Keduanya ASN pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang. -----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

Hal. 2 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG TANJUNG

PANDAN, Tempat Kedudukan Jalan Merdeka No. 6 Tanjung

Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung; Dalam hal

ini diwakili kuasanya Tulus Prasetyo dan Imanicko Hermansyah.---

Untuk Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON No. MNR.RCR/REG.PLG.10569/2022 tanggal 1 Maret 2022;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 mengenai perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa semula Penggugat mengetahui akan adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 1 Maret 2022;
4. Bahwa setelah mengetahui Obyek Sengketa tersebut, maka pada tanggal 15 April 2022 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;

Hal. 3 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON diketahui oleh para Penggugat sejak tanggal 1 Maret 2022, untuk selanjutnya pada tanggal 15 April 2022, Para Penggugat memasukan gugatan, maka perhitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 1 Maret 2022, sehingga gugatan ini diajukan masih tenggang waktu yang ditentukan;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo tersebut kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris sah atas Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON, dengan obyek Sengketa aqua merasa sangat dirugikan;
3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat 2 yang nyata-nyata tidak prosedural oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris sah IDHAR SAHARI RAMADON;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : " seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan dan seterusnya."

Hal. 4 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan adagium yang merupakan hukum secara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa "*pain d'Interest - Point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru proses).

D. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL serta menimbulkan akibat hukum, sehingga oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang Pertama telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan yang kedua telah dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Mengenai Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu :

- **Kongkrit** karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis;
- **Individual** karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata bukan untuk umum;
- **Final** karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah definitive dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat dan atau instansi lainnya;

2. Bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris sah almarhum IDHAR SAHARI RAMADON, berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 75/Pdt.P/2022/PA.TON. Tanggal 13 April 2022 dari Pengadilan Agama Tanjung Pandan;

Hal. 5 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Tergugat 2 menerbitkan surat Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON;
4. Bahwa atas Surat Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON tersebut, Para Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan Agunan Kredit tersebut sudah di asuransikan;
5. Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;
6. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo tersebut kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dengan obyek sengketa a quo sangat-sangat merasa terganggu dan sangat dirugikan;
7. Bahwa akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan tidak sah adalah batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan tentang dapat dibatalkannya suatu keputusan dan/atau tindakan apabila terdapat kesalahan prosedural atau terdapat kesalahan substansi;
8. Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 171 kompilasi hukum islam yang menjelaskan tentang waris;
 - b. Melanggar ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menjadi jelas, bahwa Tergugat 2 dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai diatas telah bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah tidak cermat dan teliti dalam memeriksa data-data yuridis mengenai agunan kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON, sehingga merugikan Para Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo oleh Tergugat 2 sebagaimana tersebut di atas, mengingat Para Penggugat sebagai ahli waris sah berhak atas harta warisan tersebut;
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu antara lain :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 - Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku"

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat serta tidak memperhatikan fakta-fakta hukum, baik data fisik dan data yuridis, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Hal. 7 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga telah bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

– Azas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Azas Kepastian Hukum, dikarenakan telah melanggar yurisdiksi/kewenangan hukum dalam menerbitkan sertifikat hak milik;

– Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tidak cermat dan teliti, hal ini dikarenakan sebelum terbitnya obyek sengketa a quo tentunya harus melaksanakan prosedural formal dan material dalam penerbitan obyek sengketa a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa oleh karena itu telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

14. Bahwa di samping itu, mengingat adanya Surat Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984, yaitu tentang hal-hal yang sedang diproses oleh pengadilan, baik yang sudah atau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Pemerintah/Pejabat setempat wajib mengambil sikap status a quo;

15. Bahwa mengingat pula, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 No. B.741/1/1991, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya;

E. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON No. MNR.RCR/REG.PLG.10569/2022 tanggal 1 Maret 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat 1 untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON No. MNR.RCR/REG.PLG.10569/2022 tanggal 1 Maret 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di dengar keterangannya pada acara dismissal proses hari Selasa tanggal 26 April 2022 untuk Para Penggugat hadir kuasanya Syahril, SH, CTL. dan Zulkarnain, SH. dan Tergugat I Apri Eko Isnanto dan M Fadli Mubarak ASN Pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang dan Tergugat II dihadiri oleh Tulus Prasetyo dan Imanicko Hermansyah;-----

Menimbang, bahwa disamping telah mendengarkan keterangan Para Pihak dalam proses dismissal, Tergugat I juga telah menyerahkan prabukti berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;-----

Hal. 9 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON No. MNR.RCH/REG.PLG.10569/2022, tanggal 1 Maret 2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Pandan (Tergugat II);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam ayat (1) menyebutkan "Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutus dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar,dalam hal:-----

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;-----
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;-----
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----
- Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 tersebut di atas, Ketua Pengadilan diberikan kewenangan secara atribusi untuk menilai dengan suatu penetapan apakah objek yang digugat itu nyata-nyata merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) tersebut bersifat alternatif artinya apabila gugatan yang diajukan oleh Para

Hal. 10 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatan serta keterangan Para Pihak dalam Proses dismissal, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dasar normatif Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan bahwa Para Penggugat adalah Orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan telah terbitnya Pemberitahuan hasil lelang agunan kredit atas nama Idhar Sahari Ramadan Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.10569/2022, tanggal 1 Maret 2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Pandan (Tergugat II);-----

Menimbang, bahwa secara normatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

Hal. 11 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan orang atau badan pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1 angka 10 tersebut di atas menjelaskan bahwa sengketa tersebut harus timbul dalam bidang tata usaha negara dan Tergugatnya harus Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan Vide Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian sengketa tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Pandan, apakah dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau melaksanakan fungsi Pemerintahan dan Apakah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Pandan dapat dikategorikan sebagai Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?;-----

Menimbang, bahwa pengertian badan/atau pejabat tata usaha negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

Hal. 12 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan apakah Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan urusan pemerintahan?;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menguraikan bahwa ia merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON No. MNR.RCR/REG.PLG.10569/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang diterbitkan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pokoknya menjelaskan bahwa fungsi utama dari Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.-----

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan perbankan adalah memberikan Kredit / pinjaman dengan kesepakatan Para pihak dengan suatu kewajiban untuk melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu.-----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat diuraikan bahwa Pada Penggugat menyatakan sebagai ahli waris almarhum IDHAR SAHARI RAMADON yang mengetahui adanya objek sengketa tanggal 1 Maret 2022 yang berkepentingan atas Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON yang sangat dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan Tergugat I pelaksanaan lelang di dasarkan pada Permohonan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Regional Retail Collection & Recovery (RRCR) Regional II/Sumatera 2 sesuai dengan surat Nomor:MNR.REG.PLG.51868/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT dan Pelelangan telah dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 terjual

Hal. 13 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.030.100.000,00 (Dua Milyar tiga puluh juta seratus ribu rupiah). sesuai risalah relang Nomor 36/16/2022 tanggal 22 Februari 2022 dengan merujuk pada dasar hukum pelaksanaan lelang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Prabukti);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor : 7/G/2022/PTUN-PGP, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON No. MNR.RCR/REG.PLG.10569/2022 tanggal 1 Maret 2022; dan tidak ada produk surat Keputusan Tergugat I yang digugat dan dimohonkan pembatalannya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari objek sengketa dan apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya baik dari segi terminologi siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan secara limitatif hanyalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan yang dimohonkan untuk dibatalkan sedangkan dalam gugatan a quo Para Penggugat hanya memohon Pembatalan atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung Pandan dan berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Kantor Cabang Tanjung Pandan Tidak dapat dikategorikan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Hal. 14 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat yang dijadikan objek sengketa hanyalah Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON Nomor : MNR.RCR / REG / PLG10569 / 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat II, PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, Kantor Cabang Tanjung Pandan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang gugat dan dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit atas nama IDHAR SAHARI RAMADON Nomor : MNR.RCR / REG / PLG.10569 / 2022, tanggal 1 Maret 2022 yang menurut pendapat Pengadilan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun surat yang bersifat informasi dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tanjung Pandan (Tergugat II) atas Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit Atas nama IDHAR SAHARI RAMADON, dimana lelangnya telah dilaksanakan Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2022, tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa adanya alasan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya produk dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sesuatu yang tidak cukup berdasar dan beralasan hukum karena dengan telah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik secara secara yuridis Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak dasar untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Hukum;-

Menimbang, bahwa keterbukaan informasi berupa prosedur pelelangan dan produk lelang berupa hasil penetapan pemenang lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan dengan tidak diberikannya informasi tersebut tidaklah menimbulkan suatu kewajiban kepada Pengadilan untuk memberikan informasi, karena mekanisme terkait pengujian keterbukaan informasi apakah

Hal. 15 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut sesuatu yang boleh diberikan atau tidak atau terbatas telah ada lembaga yang berwenang demikian juga penyelesaian sengketa informasinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat II bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat sesuai hukumnya bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian terkena ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a yaitu "Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak diterima, dan karenanya terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penetapan Dismissal ini kepada para pihak yang tidak sependapat Undang-Undang telah memberikan ruang mengajukan upaya perlawanan dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari setelah dibacakan; -----

Hal. 16 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 393.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan oleh kami Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Mei 2022 dengan dibantu oleh ASMANIDAR, S.H, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II. -----

KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

PANITERA,

ttd

ASMANIDAR, S.H.

ttd

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 halaman Pen. No. 7/G/2022/PTUN-PGP